

TESIS

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO**

*“The implementation of Village Fund Allocation Policy in
Tanasitolo District of Wajo Regency”*

AHMAD YUSRAN

PO804206503



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

TESIS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO

Disusun dan diajukan oleh :

AHMAD YUSRAN
PO804206503

Menyetujui,
Komisi Penasehat

Dr. H.Rasyid Thaha,M.Si
Ketua

Dr. H. A.Syamsu Alam, M.Si
Anggota

Ketua Program Studi
Administrasi Pembangunan

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Dr. Alwi, M.Si

Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Ahmad Yusran**
Nomor Mahasiswa : **PO804206503**
Program Studi : **Administrasi Pembangunan**
Konsentrasi : **Magister Pemerintahan Daerah**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2012
Yang menyatakan

Ahmad Yusran

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta lindungan kesehatan kepada penulis sehingga penulisan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Administrasi Pembangunan Konsentrasi Magister Pemerintahan Daerah Universitas Hasanuddin ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini masih dijumpai kekurangan-kekurangan yang terlepas dari pengamatan dan analisis yang digunakan, namun berkat bimbingan dan dorongan dari dosen pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya kendala tersebut dapat terealisasi dan penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. H. Rasyid Thaha selaku Ketua Komisi Penasihat dan Bapak Dr. H.A.Syamsu Alam, M.Si selaku Anggota Komisi penasihat yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis. Dan semoga bantuan dan dorongan yang diberikan kepada penulis bernilai ibadah dihadapan ALLAH SWT.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingannya, terutama kepada yang terhormat :

1. Prof. DR. dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mursalim, sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar beserta staf yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti pendidikan magister.
3. Bapak Dr. Alwi, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Hasanuddin atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengikuti Pendidikan Program Magister.
4. Bapak Prof. DR. Muh. Kautsar Bailusy,MA, Bapak Prof. DR. H. Mahmud Tang, MA dan Ibu DR. Hj. Rabina Yunus, MA selaku tim penguji, yang dengan sungguh-sungguh telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam rangka penyempurnaan hasil penelitian ini.
5. Drs. H. A. Burhanuddin Unru, M.M selaku Bupati Kabupaten Wajo yang telah memberikan tugas belajar dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Magister Administrasi Pembangunan pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
6. Terkhusus kepada Ayahanda Drs. H. Ariefuddin,M.Si (Alm) teriring salam dan Doa anakda, serta Ibunda tercinta Hj.Yustikawati Arief yang

telah membesarkan dan menanamkan kasih sayang dan cintanya dengan tulus kepada penulis.

7. Adinda Ahmad Muhajir Arief, Wijhah Khaerani, Ahmad Tasyrif Arief dan Rezki Wulandari yang dengan tulus senantiasa memberikan semangat, Doa dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Om,tante,sepupu dan kemenakan dari keluarga besar H. Ahmad dan H. Pannusu atas semangat, Doa dan motivasinya.
9. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa pasca sarjana MPD UNHAS Ang. XI, Kakanda Drs. Dwi Apriyanto, S.H, M.Si beserta istri Susiawaty Panikkai, M.Si dan seluruh Purna Praja Kab. Wajo.
10. Diyana Nur, S.P dan Drg. Inna Husnul Ibnu, S.Kg atas bantuan Doa dan semangatnya selama pengerjaan tesis ini,
11. Bapak Dosen dan staf pengajar serta staf administrasi pada Program Administrasi Pembangunan Konsentrasi Magister Pemerintahan Daerah Universitas Hasanuddin atas segala bimbingan, waktu dan kesempatan yang diberikan selama menempuh pendidikan strata 2.
12. Bapak Camat Tanasitolo beserta jajarannya serta kepala desa se-Kecamatan Tanasitolo yang telah bersedia membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini baik dalam bentuk data, kuisisioner maupun wawancara.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu segala kritik dan saran pemikiran yang sifatnya membangun akan kami terima demi kesempurnaan tesis ini, baik pada saat pertanggungjawaban intelektual maupun setelah tesis ini diapresiasi oleh para pembaca. Dengan rendah hati, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Maret 2012

Ahmad Yusran

ABSTRAK

AHMAD YUSRAN. “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo”(dibimbing oleh H. Rasyid Thaha dan H. A.Syamsu Alam).

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui sikap pengelola alokasi dana desa; 2) mengetahui komunikasi pengelola alokasi dana desa; 3) menganalisis sumber daya pengelola alokasi dana desa, dan 4) menganalisis struktur birokrasi pengelola alokasi dana desa.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang berhak untuk terlibat dalam pengelolaan ADD. Sampel diambil berdasarkan *non probability sampling* dengan sistem pengambilan sampel secara *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 40 orang. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif (*quantitative descriptive approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, sikap pengelola alokasi dana desa masuk kategori baik. Indikator terbaik pada variabel ini adalah persetujuan masyarakat akan pengelolaan ADD dan indikator terendah adalah pelaporan pertanggung jawaban ADD. *Kedua*, sumber daya pada pengelolaan Alokasi Dana Desa ditunjukkan dengan kategori baik. Hal ini dicapai dengan pemahaman yang baik akan mekanisme pengelolaan ADD. Namun demikian, variabel masih minim dalam hal ketepatan pemanfaatan dana. *Ketiga*, komunikasi dalam pengelolaan alokasi dana desa ditunjukkan dengan kategori baik yang ditandai dengan komunikasi internal yang baik. Sedang komunikasi eksternal menunjukkan nilai yang lebih rendah. *Keempat*, struktur birokrasi pengelola alokasi dana desa ditunjukkan dengan kategori baik. Faktor ini ditunjukkan dengan indikator terbaik pada prosedur pelaksanaan namun dalam hal pelibatan masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan ADD masih sangat minim.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, ADD

ABSTRACT

AHMAD YUSRAN. “The Implementation of Village Fund Allocation Policy in Tanasitolo District of Wajo Regency (Supervised by H. Rasyid Thaha and H. A.Syamsu Alam).

The aims of the research are to investigate (1) The attitude of organizers of Village Fund Allocation, (2) the communication of organizer of Village Fund Allocation, (3) organizers resources of Village Fund Allocation, (4) the bureaucracy structure of Village Fund Allocation.

The research was a case study by using quantitative approach. The populations were all stakeholders who had rights to participate in the management of Village Fund Allocation. The samples were selected by using purposive sampling method consisting of 40 people. The data were analyzed by using quantitative descriptive approach.

The result of the research indicated that (1) the attitude of organizers of Village Fund Allocation is in a good category. The best indicator of this variable is community agreement of the management of Village Fund Allocation, while the lowest indicator is responsibility report of Village Fund Allocation, (2) the resources of the management of Village Fund Allocation indicates a good category. This is achieved through a good understanding of management mechanism of Village Fund Allocation. However, the variable is still minimum in terms of the appropriateness on the use of fund, (3) communication in the management of Village Fund Allocation is good as indicated by a good internal communication, while external communication has a lower value, (4) bureaucracy structure of the management of Village Fund Allocation has a good category. This is indicated by the best indicator of the implementation procedure, but community involvement in all steps of the management of Village Fund Allocation is still very low.

Keywords : Implementation, policy, Village Fund Allocation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan.....	11
B. Implementasi Kebijakan.....	14
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan	16
D. Alokasi Dana Desa (ADD).....	31
E. Kerangka Pikir	43
F. Definisi Operasional Variabel.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian	47
C. Populasi dan Sampel	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51

B. Karakteristik Responden.....	53
1. Usia	53
2. Jenis Kelamin.....	54
3. Pendidikan.....	54
C. Disposisi Pengelola ADD di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada Tahun 2010.....	55
D. Sumber Daya Pengelola ADD di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada Tahun 2010	62
E. Komunikasi Pengelola ADD di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada Tahun 2010.....	71
F. Struktur Birokrasi Pengelola ADD di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo pada Tahun 2010	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

4.1	Luas Wilayah Desa/ Kelurahan di Kecamatan Tanasitolo	52
4.2	Karakteristik Responden berdasarkan Usia	53
4.3	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.4	Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	55
4.5	Keinginan baik Pelaksana dalam pengelolaan ADD	56
4.6	Pelaporan pertanggungjawaban ADD	57
4.7	Keinginan baik untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ADD	58
4.8	Persetujuan Masyarakat akan Pengelolaan ADD	60
4.9	Nilai setiap Indikator pada Variabel Disposisi.....	61
4.10	Pemahaman akan mekanisme pengelolaan ADD	63
4.11	Ketepatan pemanfaatan dana ADD.....	65
4.12	Pemahaman Pengelola akan kewenangan yang dimiliki.....	66
4.13	Dukungan fasilitas Desa.....	67
4.14	Kejelasan Informasi Bagi Masyarakat	69
4.15	Nilai setiap Indikator pada Variabel Sumber daya	70
4.16	Komunikasi Internal.....	71
4.17	Komunikasi eksternal (komunikasi antara pengelola ADD dengan masyarakat)	73
4.18	Nilai setiap Indikator pada Variabel Komunikasi	74
4.19	Prosedur Pelaksanaan	75
4.20	Pelibatan Masyarakat dalam semua tahapan pengelolaan ADD	76
4.21	Nilai setiap Indikator pada Variabel Struktur Birokrasi	78
4.22	Hasil Analisis Variabel implementasi Kebijakan.....	79

DAFTAR GAMBAR

2.1. Model Implementasi Menurut Edward III	18
2.2. Model Implementasi Kebijakan	20
2.3. Proses Implementasi Program Menurut Cheema dan Rondinelli	21
2.4. Kerangka Pikir.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Angket Penelitian
2. Tabulasi Nilai Responden
3. Alokasi Dana Desa tahun 2009 dan 2010 di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo
4. Mekanisme pengelolaan ADD
5. Peraturan Bupati Wajo tentang Petunjuk Teknis ADD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks sistem Pemerintahan Republik Indonesia Daerah dibagi berdasarkan atas daerah besar dan daerah kecil dan menempatkan pemerintahan desa atau kelurahan sebagai tingkatan pemerintahan paling rendah. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten .

Pemerintah desa sebagai ujung tombak terdepan dalam sistem pemerintahan daerah akan langsung berhubungan dan bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan sangat didukung oleh pemerintah desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari pemerintah daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Desa merupakan wilayah atau daerah yang sering kali luput dari perhatian banyak orang khususnya dalam bidang pemerintahan, padahal jika ditelaah lebih dalam ternyata desa adalah lapis pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Reformasi otonomi daerah adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreatifitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan

pada era otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya pembangunan desa.

Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa telah dijelaskan tentang definisi desa sebagai berikut :

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam struktur pemerintahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warganya. Posisi ini menjadi sangat penting dikarenakan peran desa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta sebagian besar penduduk Indonesia, yang bertempat tinggal di wilayah perdesaan. Oleh karena itu desa menjadi fokus dan lokus segala urusan dan program pemerintah.

Dalam rangka mengatur dan mengurus pemerintahan desa maka sebagai konsekuensinya diperlukan implementasi otonomi desa berupa pelimpahan kewenangan hendaknya disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana serta kepegawaian. Pendanaan atau pembiayaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh pada keberhasilan otonomi desa.

Menurut Wasistiono (2006:107) bahwa “ *autonomy* ” identik dengan “ *outo money*”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa

membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Olehnya itu, maka pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana perimbangan kabupaten kepada desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Pemerintah Kabupaten Wajo mengalokasikan penganggaran pemerintahan desa salah satunya melalui Alokasi Dana Desa (selanjutnya disingkat ADD) sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang sangat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDDesa) yang terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pada pendapatan desa termasuk diantaranya yaitu Pendapatan Asli Desa (PA Desa), bagi hasil pajak Kabupaten/ Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/ Kota Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten/ Kota dan desa lainnya, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan ADD Kabupaten Wajo berpedoman pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Alokasi Dana

Desa dalam Peraturan Bupati Wajo dimaksud dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten.

Pengelolaan ADD menganut prinsip-prinsip yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yaitu :

1. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
2. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan hukum dan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam pengelolaan alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan yang harus dipenuhi selama dalam proses pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisasi kemungkinan adanya penyimpangan dana karena tidak adanya transparansi dalam pengelolaan, serta tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan program hingga evaluasi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan tentang tujuan alokasi dana desa yang terdiri dari :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan

2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor 179/KPTS/IV/2010 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2010 tanggal 12 April 2010 menetapkan jumlah total besaran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo sebesar Rp. 1.407.548.903. Alokasi dana desa ini diperuntukkan untuk membiayai belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30 persen dan 70 persen untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Besaran alokasi dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun 2010 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Bupati Wajo Nomor 78/KPTS/IV/2009 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2009 tanggal 14 April 2009 menyebutkan bahwa

jumlah total besaran ADD di Kecamatan Tanasitolo pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.008.037.488.

Melihat pada kedua Keputusan Bupati Wajo tersebut di atas, maka penerimaan alokasi dana desa yang diterima setiap desa dalam lingkup Kecamatan Tanasitolo jumlahnya berkurang sebanyak 30 persen. Penurunan penerimaan besaran ADD tersebut secara tidak langsung menyebabkan rendahnya motivasi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sebab program dan kegiatan yang dapat dilakukan di desa secara otomatis menyesuaikan dengan dana yang tersedia.

Selain dari segi penerimaan ADD yang jumlahnya menurun dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir, maka ditinjau dari pengelolaan ADD juga dijumpai kemampuan pengelola ADD baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa yang belum melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dengan optimal. Apabila dilihat dari sisi perencanaan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) penggunaan ADD, Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh kepala desa dan perangkat desa dengan mengesampingkan aspirasi kebutuhan masyarakat.

Pada sisi pelaksanaan, kepala desa jarang melibatkan lembaga kemasyarakatan desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lain-lain. Masih rendahnya tingkat partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Ditinjau dari sisi pengendalian, terhadap penyelesaian administrasi kegiatan yang sering terlambat dan kurang tertib sehingga menghambat pencairan ADD pada tahap II dan tahap III, kurangnya fasilitas dari tim pendamping tingkat Kecamatan Tanasitolo dan kurangnya pengawasan dari masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa serta pemerintah terkait dengan pemanfaatan ADD.

Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa implementasi kerja ADD di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo belum berjalan secara optimal sehingga perlu dilakukan kajian akan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan implementasi hubungan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu : faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo ?.

Secara spesifik pertanyaan penelitian tersebut dapat diuraikan dalam empat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana disposisi (sikap) pengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2010?
2. Bagaimana sumber daya pengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2010?
3. Bagaimana komunikasi pengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2010?
4. Bagaimana struktur birokrasi pengelola Alokasi Dana Desa di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, selanjutnya diuraikan dalam 4 tujuan spesifikasi yaitu :

1. Untuk mengetahui disposisi (sikap) pengelola Alokasi Dana Desa di kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo
2. Untuk mengetahui sumber daya pengelola Alokasi Dana Desa di kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo
3. Untuk mengetahui komunikasi pengelola Alokasi Dana Desa di kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi pengelola Alokasi Dana Desa di kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek akademik dan aspek praktis. Uraian kedua aspek tersebut adalah :

1. Aspek akademik; penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada perkembangan konsep ilmu administrasi publik. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dikembangkan oleh peneliti yang berminat mengambil fokus yang sejenis dengan topik penelitian mengenai ADD.

2. Aspek praktis; hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Wajo Badan Pemberdayaan dan Pemerintah Desa Kabupaten Wajo serta Pemerintah Kecamatan Tanasitolo dalam mengoptimalkan pengelolaan ADD.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan

Pengertian kebijakan sangatlah memiliki makna yang berbeda-beda. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan terdapat beberapa kesamaan, sebagaimana disampaikan oleh Anderson (dalam Islamy 1997:17) bahwa :

A purpose course of action followed by an actor set of actors is dealing with a problem or matter of concern. (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Sedangkan Friedrich (dalam Wahab, 1997:3) menyebutkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan .

Dalam konteks pemerintahan, setiap kebijakan diarahkan sebagai pengaturan publik sehingga kebijakan sering diungkapkan sebagai kebijakan publik. Definisi kebijakan publik yang diungkapkan oleh Nugroho (2003:4) bahwa : “ Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah ”. Selain itu Abidin (2002:x) mengungkapkan bahwa : “ Kebijakan publik pada hakekatnya adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau mempengaruhi arah dan kecepatan dari

perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat guna mewujudkan kondisi yang diinginkan”.

Dengan demikian kebijakan publik merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai kondisi yang diinginkan. Dan kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk mengatur kebijakan dan keputusan dibawahnya.

Dalam studi kebijakan publik maka kebijakan publik dibagi dalam dua kelompok, yaitu pertama kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, MPR, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur dan Bupati. Kedua adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang disebut sebagai konvensi-konvensi. (Nugroho, 2004:57)

Kebijakan publik bersifat kompleks dan dapat menjangkau keseluruhan wilayah. Dengan demikian kebijakan publik harus bersifat dinamis dan dapat diterima di seluruh wilayah. Kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis. (Abidin, 2002:31).

Kebijakan umum adalah kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Agar suatu kebijakan umum dapat menjadi pedoman bagi tingkatan dibawahnya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, cakupan kebijakan itu meliputi keseluruhan wawasannya. Kedua, tidak berjangka pendek. Ketiga, strategi kebijakan umum tidak bersifat operasional.

Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang, atau keputusan menteri yang menjabarkan pelaksanaan keputusan presiden adalah contoh dari kebijakan pelaksanaan. Untuk tingkat propinsi, keputusan bupati atau keputusan seorang kepala dinas yang menjabarkan keputusan gubernur atau peraturan daerah bisa jadi suatu kebijakan pelaksanaan. Dan akhirnya, kebijakan teknis adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan itu. Secara umum dapat disebutkan bahwa kebijakan umum adalah kebijakan tingkat pertama, kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan tingkat kedua, dan kebijakan teknis adalah kebijakan tingkat ketiga atau yang terbawah.

Apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu maka seharusnya terdapat tujuan yang hendak dicapai. Jadi kebijakan harus meliputi keseluruhan tindakan pemerintah dan bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

B. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah merupakan kegiatan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam *policy statement*. Pada tahap ini terjadi penggalan dan pengarahan sumber daya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan terwujud dalam kegiatan-kegiatan yang konkrit.

Dalam kamus Webster, merumuskan secara singkat tentang implementasi yaitu bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu). Melihat pengertian di atas, implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden, hal tersebut diungkapkan oleh Wahab (1997:64).

Sedangkan menurut Meter dan Horn (dalam Wahab, 1997:65) mendefinisikan implementasi adalah :

Those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions. (Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1994:21) menjelaskan makna implementasi dengan ini menyatakan bahwa : memahami bahwa apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian dan implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan

maupun untuk menimbulkan akibat/ dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan berkaitan pada suatu tindakan-tindakan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun individu (kelompok), swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan baik dari yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut Abidin (2002:191) mengungkapkan bahwa :

Proses pelaksanaan suatu kebijakan berkaitan dengan empat faktor utama, yaitu faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliputi kebijakan yang dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses pelaksanaan, karena yang dilaksanakan justru kebijakan itu sendiri, tanpa ada kebijakan yang tidak dilaksanakan. Faktor utama internal kedua dalam proses pelaksanaan adalah sumber daya yang merupakan faktor pendukung (*supporting Factors*) bagi kebijakan. Faktor pendukung tersebut berupa sumber daya (*human resources*), keuangan (*finances*), logistik (*logistic*), informasi, legitimasi (*legitimation*) dan partisipasi (*participation*).

Kondisi lingkungan menyangkut legitimasi atau dari dukungan lembaga yang berwenang dalam memberi persetujuan akan suatu kebijakan. Selanjutnya partisipasi masyarakat merupakan faktor pendukung eksternal dari suatu

kebijakan. Partisipasi dapat berbentuk dukungan atau persetujuan dapat pula berbentuk menentang atau menolak kebijakan.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan maka berikut akan dijelaskan beberapa teori dan model. Perbedaan faktor yang berpengaruh dari implementasi dalam teori dan model yang disajikan disebabkan cara pandang dari para pembuatnya dan ini menggambarkan bahwa banyak sekali faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Menurut Hogwood dan Gunn (dalam Wahab, 1997:71-81), bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara baik diperlukan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu :


- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/ instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/ kendala serius;
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber dana yang memadai;
- c. Keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. Implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai pendukung;
- f. Hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. Kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;

- h. Tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. Komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. Pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain secara sempurna.

Penegasan lain dikemukakan oleh Edward (dalam Subarsono, 2005:90) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yaitu :

1. Disposisi, yaitu sikap dan komitmen pelaksana program/ aparat pemerintah/ birokrat terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan,
2. Sumber daya manusia, adalah mereka yang melaksanakan pekerjaan, dimana keberhasilan pelaksanaan pekerjaan memerlukan jumlah dan kualitas sumber daya yang sesuai, memiliki wewenang dan tanggungjawab yang jelas serta fasilitas yang memadai,
3. Komunikasi, dalam hal ini yang terpenting adalah kejelasan dan konsistensi informasi karena suatu kebijakan akan berimplikasi pada banyak pihak, terutama komunikasi antara aparat pemerintah/ birokrasi yang menyelenggarakan kebijakan,
4. Struktur birokrasi, dimana harus mewisadahi proses kerja organisasi bersangkutan pada pengaruh lingkungan.

Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu dengan lainnya sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Model Implementasi Menurut Edward III


Pendapat lain dikemukakan oleh Van Matter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) mengenai model *police implementation*. Model ini berargumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan maka muncul suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (*performance*).

Dikemukakan juga bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan. Variabel bebas yang dimaksud adalah :

- a. ukuran dan tujuan kebijakan
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Ciri-ciri atau sifat badan/ instansi pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaannya
- e. Sikap para pelaksana dan

f. Lingkungan ekonomi sosial dan politik

Untuk lebih jelasnya mengenai model implementasi kebijakan menurut Van Matter dan Van Horn dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar 2.2.
Model Implementasi Kebijakan

Sedangkan menurut Cheema dan Rondinelli (dalam Subarsono, 2005:101) menyebutkan terdapat 4 (empat) variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program yaitu :

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan antar organisasi
3. Sumber daya organisasi untuk implementasi program
4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Proses implementasi program dimaksud, dapat digambarkan sebagai

berikut :



Gambar 2.3.
Proses Implementasi Program Menurut Cheema dan Rondinelli

Berdasarkan beberapa model implementasi yang diuraikan di atas, maka penulis memilih model Edward III yang menguraikan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu disposisi (sikap pelaksana), sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi.

1. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Menurut Mas'ud (1991:31) menyatakan bahwa sikap adalah seperangkat pendapat, minat dan atau tujuan yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar. Sedangkan pendapat Gibson (1993:57) menyebutkan sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atau cara tanggap seseorang terhadap orang lain, objek dan situasi yang berhubungan dengannya.

Hal lain yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2003) bahwa sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap stimulus atau obyek. Sikap rencana nyata menunjukkan adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari mempunyai reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial.

Dalam bersikap, seseorang dipengaruhi oleh 3 (tiga) komponen sebagaimana yang dikemukakan Mar'at (1982 : 13) yaitu pertama,

komponen kognitif yang berhubungan dengan kepercayaan, ide dan konsep; kedua, komponen efektif yang berkaitan dengan kehidupan emosional seseorang, ketiga, komponen konasi yang menyangkut kecenderungan bertingkah laku.

Dikaitkan dengan penelitian ini, maka hal-hal yang digunakan untuk mengukur sikap adalah :

1. Keinginan baik pelaksana dalam melakukan pengelolaan ADD mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi.
2. Pelaporan secara berkala pada masyarakat tentang pertanggung jawaban.
3. Keinginan baik pelaksana dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan ADD.
4. Persetujuan masyarakat akan pengelolaan ADD.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber dana, kewenangan dan fasilitas pendukung. Sumber daya manusia dalam pengelolaan dana alokasi desa adalah semua unsur manusia yang terlibat dalam organisasi. Institusi pengelola tersebut terdiri atas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten (TFTK), Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (TPTK) dan Pelaksana Tingkat Desa (PTD).

Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dana Alokasi desa pada umumnya diukur dengan pemahamannya akan mekanisme pengelolaan. Kemampuan tersebut dapat diperoleh dari pendidikan dan pengalaman. Selanjutnya sumber dana yang dimaksud dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah ketepatan pemanfaatan dana serta mekanisme penyalurannya.

Adapun indikator selanjutnya adalah kewenangan. “Kewenangan diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki” (Widodo:2001:202). Tanpa kewenangan yang jelas, maka sumber daya manusia tidak dapat menjalankan perannya dengan baik dalam pengelolaan atau implementasi suatu kebijakan. Selanjutnya fasilitas pendukung, “Fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi, antara lain gedung, tanah, dan sarana yang kesemuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan” (Widodo, 2001:201). Fasilitas yang baik mendukung tercapainya tujuan implementasi kebijakan.

3. Komunikasi

Komunikasi menurut Cangara (2001 : 18) bahwa komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang yang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia, (2) melalui tukar informasi, (3) untuk menguatkan sikap

dan tingkah laku orang lain, (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu. Pendapat di atas, selaras dengan Widjaya (2000:88) yang menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan yang mengandung arti dilakukan oleh penyampaian pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi serta perubahan sikap dan perilaku. Menurut Widjaya (2000:300) bahwa pada hakekatnya setiap proses komunikasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sumber pesan adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri
2. Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain yang meliputi penampilan penguasaan masalah, penguasaan bahasa
3. Komunikan, adalah orang yang menerima pesan
4. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator dimana pesan itu mempunyai pesan yang sebenarnya menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pesan meliputi cara penyampaian pesan, bentuk pesan (informative, persuasive, kuarsif), merumuskan pesan yang mengena (umum, jelas dan gamblang, bahasa jelas, positif, seimbang, sesuai dengan keinginan komunikan).

5. Media adalah sarana yang digunakan komunikator dalam penyampaian pesan agar dapat sampai pada komunikan meliputi media umum dan media massa.
6. Efek adalah hasil akhir dari suatu komunikasi yakni sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apabila sikap dan tingkah laku orang lain sesuai maka komunikasi berhasil demikian sebaliknya.

Dalam melakukan komunikasi terdapat arah komunikasi yang harus diperhatikan pada suatu organisasi sebagaimana diungkapkan oleh Umar (2001:27-28) yaitu :

1. Komunikasi ke bawah, yaitu dari atasan kebawahan yang dapat berupa pengarahan, perintah indoktrinasi, inspirasi maupun evaluasi medianya bermacam-macam seperti memo, telpon surat dan sebagainya.
2. Komunikasi ke atas, yaitu komunikasi dari bawahan ke atasan. Fungsi utamanya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang aktifitas-aktifitas dan keputusan-keputusan yang meliputi laporan pelaksanaan kerja, saran serta rekomendasi, usulan anggaran, pendapat, keluhan-keluhan serta permintaan medianya berupa laporan baik secara lisan maupun tertulis atau nota dinas.
3. Komunikasi kesamping yaitu komunikasi antara anggota organisasi yang setingkat. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan

kerjasama dan proaktif pada tingkat mereka sendiri di dalam bagian atau antar bagian lain yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah maupun menceritakan pengalaman mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.

4. Komunikasi ke luar, yaitu komunikasi antara organisasi dengan pihak luar, misalnya dengan pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar dapat melalui bagian public relation atau media iklan lain.

Hal ini dipertegas lagi oleh Cummings (dalam Umar, 2001: 30-31) bahwa hal-hal yang pokok harus dikuasai oleh atasan dalam melakukan komunikasi ke bawah yaitu :

- a. memberikan perhatian penuh kepada bawahan
- b. Menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka
- c. Mendengarkan dengan umpan balik
- d. Memberikan waktu yang cukup
- e. Menghindari kesan memberikan persetujuan maupun penolakan.

Sedangkan untuk komunikasi ke atas, bawahan dapat melakukan cara-cara berkomunikasi berupa :

- a. Melaporkan dengan segera setiap perubahan yang dihadapi
- b. Menyusun informasi sebelum dilaporkan
- c. Memberikan keterangan selengkapnya jika atasan memiliki waktu

- d. Mengajukan fakta bukan perkiraan
- e. Melaporkan juga perihal sikap, produktivitas, moral kerja atau persoalan khusus yang dihadapi bawahan
- f. Menghindari penyebaran informasi yang salah
- g. Meminta nasehat atasan mengenai cara-cara menangani masalah yang sulit diatasi sendiri oleh bawahan.

Dalam melaksanakan komunikasi yang baik hendaknya memiliki pedoman cara berkomunikasi sebagaimana berikut *American Management Associations (AMA)* yang diungkapkan oleh Handoko (1994:290) yaitu :

- a. Mencari kejelasan gagasan-gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan
- b. Meneliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi
- c. Mempertimbangkan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan
- d. Mengkonsultasikan dengan pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi
- e. Memperhatikan tekanan nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita dalam komunikasi
- f. Mengambil kesempatan, bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu umpan balik
- g. Mengikuti lebih lanjut komunikasi yang telah dilakukan
- h. Memperhatikan konsistensi komunikasi

- i. Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi
- j. Jadilah pendengar yang baik, berkomunikasi tidak hanya untuk mengerti tetapi untuk mengerti.

Kondisi ini sejalan dengan pendapat Edward III (dalam Winarno, 2002:126) yang menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu :

1. Transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, maka ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan. Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi yaitu pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan, dan informasi melewati berlapis-lapis hirarki birokrasi.
2. Kejelasan. Apabila kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya diterima para pelaksana kebijakan tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.
3. Konsistensi. Apabila implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana

kebijakan mempunyai unsur kejelasan tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi senantiasa merujuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Birokrasi dipandang sebagai sistem pelaksanaan kerja yang berpegang pada hirarki dan jabatan yang berisi wewenang dan tanggung jawab yang berpengaruh dan saling menentukan pelaksanaan pekerjaan setiap unit/ satuan kerja (Nawawi, 1994).

Struktur Birokrasi mencakup semua variabel yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam organisasi. Tangkilisan (2002:127) mengungkapkan bahwa : “dua karakteristik utama dari birokrasi ini adalah prosedur pengoperasian standar (standard operating procedure/ SOP) dan fragmentasi”. Prosedur pengoperasian standar berkembang sebagai respon-respon internal pada waktu dan sumber implementasi terbatas dan keinginan atas keseragaman didalam operasi organisasi kompleks dan organisasi yang tersebar secara luas, mereka seringkali tepat efektif disebabkan oleh kurangnya aktivitas birokrasi. Fragmentasi pada dasarnya terjadi dari tekanan diluar unit birokrasi sebagai komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, konstitusi negara bagian dan charter kota, dan sifat dari kebijakan luas yang mempengaruhi

organisasi birokrasi publik. Tentu saja, agen juga mencoba untuk mempengaruhi struktur formalnya.

Hal ini mempunyai dampak atas implementasi. Implementasi itu tidak akan berhasil jika terdapat kekurangan struktur dalam birokrasi tersebut. Jika hal ini tidak ada, maka akan sulit sekali mencapai hasil yang memuaskan karena segala sesuatu akan bersifat *ad hoc* yang memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang jelas. Struktur birokrasi yang berbelit-belit dan sulit dipahami oleh pelaksana akan mempengaruhi implementasi alokasi dana desa. Setiap organisasi harus membentuk struktur yang jelas sehingga mekanisme kerja dari organisasi secara tegas diuraikan dalam bentuk badan organisasi.

D. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten. Kebijakan tentang Dana Alokasi Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Pasal 77.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat desa perlu diberikan pembiayaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo mengatur pengelolaan ADD melalui Peraturan Bupati Wajo Nomor 16 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam kebijakan tersebut diuraikan tujuan penyelenggaraan ADD adalah :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat desa.

ADD merupakan salah satu sumber penerimaan desa yang masuk pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Dalam pengelolaan ADD senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- b. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan ADD diawali dengan penyusunan rencana penggunaan ADD yang selanjutnya disebut RPD, disusun oleh Tim Pelaksana Tingkat Desa berdasarkan peraturan desa tentang APBD Desa tahun berjalan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 5 (lima tahun). Dalam musrenbang desa menghasilkan :

- a. Daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang bersangkutan.
- b. Daftar prioritas yang akan diusulkan ke kecamatan untuk dibiayai melalui APBD kabupaten, APBD propinsi dan dana *block grand*.

Hasil musrenbang desa selanjutnya disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. APBDDesa juga disusun berdasarkan RKPDesa dan diterapkan dengan peraturan desa.

Penyaluran ADD dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Tahap I sebesar 30% dari keseluruhan jumlah ADD
- b. Tahap II sebesar 40% dari keseluruhan jumlah ADD
- c. Tahap III sebesar 30% dari keseluruhan jumlah ADD

Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD, yaitu kepala desa mengajukan surat permohonan pencairan ADD ditujukan kepada Bupati Wajo cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Wajo melalui Camat, setelah dilakukan penelitian dan dinyatakan layak secara administrasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (TPTK)

kepada Bupati Wajo Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Wajo dengan sebelumnya diajukan surat pengantar.

Camat dalam hal ini bertindak sebagai Ketua TPTK menandatangani permohonan pencairan ADD, setelah meneliti kelengkapan dan keabsahan surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berkas permohonannya dikembalikan ke desa untuk disempurnakan.

Sedangkan jika surat permohonan pencairan ADD dinyatakan lengkap dan atau sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Camat mengajukan surat pengantar kepada Bupati Wajo Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Wajo untuk diteliti lebih lanjut. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten (TPTK) meneliti kelengkapan dan atau keabsahan permohonan pencairan ADD beserta lampirannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila surat permohonan pencairan ADD dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berkas permohonannya dikembalikan ke desa untuk disempurnakan. Sedangkan jika dinyatakan lengkap dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dibuatkan surat rekomendasi persetujuan pencairan ADD oleh Kepala BPMPD Kabupaten Wajo kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Wajo setelah dilakukan evaluasi baik secara administrasi maupun fisik di lapangan.

Kepala DPKD Kabupaten Wajo selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening pemerintah desa.

Pencairan dana dilakukan oleh bendahara desa pada bank yang ditunjuk pemerintah.

Surat permohonan pencairan ADD pada setiap tahapnya meliputi :

- a. Surat permohonan pencairan ADD tahap I melampirkan :
 1. RPD tahap I
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya
 3. Peraturan desa tentang APB Desa tahun berjalan yang telah disahkan oleh BPD
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD tahap III tahun sebelumnya.
- b. Surat permohonan pencairan ADD Tahap II dan Tahap III melampirkan :
 1. RPD tahap II/ tahap III
 2. SPTB dan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya berupa realisasi penerimaan dan belanja

Pencairan dana ADD tahap II/ Tahap III hanya dapat dilakukan jika pengguna dana Tahap I/ Tahap II telah sesuai dengan RPD Tahap I/ Tahap II dan penyerapan dana atas pelaksanaan kegiatan telah mencapai 90% atau sisa dana Tahap I/ Tahap II paling banyak 10%. Pada pelaksana kegiatan, dilakukan secara swakelola dan berpedoman pada peraturan desa tentang APB Desa tahun berjalan dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Pengguna ADD dibagi menjadi 2

(dua) komponen dengan ketentuan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan badan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Selanjutnya sebanyak 70% dari jumlah ADD secara keseluruhan digunakan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat

Pembiayaan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa dan badan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD), yang meliputi :

1. Tambahan tunjangan kepala desa maksimal 10%
2. Biaya perjalanan dinas/ operasional aparatur pemerintah desa sebesar 25%
3. Biaya alat tulis kantor (ATK) aparatur pemerintah desa sebesar 15%
4. Tambahan tunjangan perangkat desa terdiri dari tunjangan sekretaris desa, tunjangan kepala urusan dan tunjangan kepala dusun, dan tunjangan bendahara desa sebesar 15%
5. Tunjangan badan permusyawaratan desa (BPD) terdiri dari tunjangan BPD, tunjangan wakil ketua BPD, tunjangan sekretaris BPD dan tunjangan anggota BPD sebesar 23%
6. Biaya operasional BPD sebesar 4%
7. Tunjangan pegawai syara' dan guru mengaji terdiri dari tunjangan imam desa, tunjangan imam dusun dan tunjangan guru mengaji sebesar 20%

Uraian tentang pemanfaatan dana untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat meliputi :

1. Pembuatan embun/ penampungan air untuk pertanian.

2. Jalan tani adalah jalan yang memperlancar transportasi hasil pertanian atau mobilisasi sarana pertanian dengan sistem padat karya.
3. Saluran irigasi dengan sistem padat karya.
4. Pengadaan sapi, kawin suntik, ayam kampung, itik dengan sistem kelompok.
5. Pengadaan kambing dengan sistem kelompok.
6. Pembelian bibit padi, jagung unggul (Hibrida), kedelai, pupuk dan sejenisnya dengan sistem kelompok.
7. Mina padi dengan sistem kelompok
8. Usaha ekonomi desa berupa simpan pinjam
9. Mendukung/ menyuntik dana pada kelompok gapoktan yang telah berhasil dibina oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo
10. WC Umum (KMCK)
11. Teknologi tepat guna (TTG)
12. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
13. Dan kegiatan sejenis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bersifat menyeluruh dengan sistem kelompok.

Biaya yang timbul dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat termasuk honor panitia pelaksana kegiatan (belanja langsung dan belanja tidak langsung) dan biaya administrasi pendukung kegiatan. Belanja pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan yaitu:

1. Pelaksana kegiatan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

2. Untuk pemberdayaan masyarakat yang berwujud fisik dilaksanakan berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) dan desain (gambar) yang disusun oleh konsultan atau tenaga teknis.
3. Biaya untuk penyusunan RAB dan desain tersebut adalah sebesar 3% dari setiap kegiatan.

Institusi pengelola ADD terdiri 3 (tiga) institusi yang meliputi yaitu Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten (TFTK), Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (TPTK) dan Pelaksana Tingkat Desa (PTD).

Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten (TFTK) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wajo. Tugas TFTK adalah :

1. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan data dan informasi ADD.
2. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (TPTK) untuk memberikan pelatihan/ orientasi kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa.
3. Menentukan sasaran ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan setiap tahun anggaran berjalan.
4. Menentukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama TPTK dalam setiap proses tahapan kegiatan.
5. Melakukan fasilitas pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo.
6. Memberikan laporan kemajuan pengguna ADD kepada Bupati Wajo.

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (TPTK) dibentuk di Kecamatan dengan keputusan Camat. Susunan TPTK terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan anggota.

TPTK berjumlah 3 sampai 5 orang. Tugas TPTK adalah :

1. Memfasilitasi bimbingan teknis perencanaan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa (TPTD)
2. Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan/ orientasi kepada TPTD
3. Memberikan bimbingan dan asistensi penyusunan pengelolaan dan pemanfaatan ADD kepada Pelaksana Tingkat Desa (PTD)
4. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD oleh TPTD dalam setiap kegiatan
5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan melaporkan kepada TPTK
6. Memberikan laporan kemajuan penggunaan ADD kepada bupati melalui TPTK.

Pelaksana Tingkat Desa (PTD) atau penanggungjawab kegiatan adalah kepala desa dan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan/ sosialisasi tentang ADD kepada masyarakat
2. Mendorong peran aktif dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Mendorong terciptanya keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan kegiatan

4. Memantau pelaksanaan dan membuat laporan rutin maupun pembuatan akhir kegiatan kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Wajo melalui Camat.

Dalam pelaksanaan kegiatan kepala desa membentuk Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang terdiri dari :

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Kegiatan belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, kepala desa menetapkan salah satu perangkat desa sebagai PPTK
3. Untuk belanja operasional BPD, Kepala Desa menetapkan Sekretaris BPD sebagai TPTK

Penentuan TPTK ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa mempunyai tugas yaitu :

1. Bersama-sama pemerintah desa menyusun daftar rencana kegiatan
2. Mengirimkan daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan desain
3. Menyusun rencana penggunaan dana untuk selanjutnya diusulkan kepada bupati melalui TPTK
4. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dananya bersumber dari ADD
5. Melakukan penyusunan, penggunaan dan pengelolaan ADD
6. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui TPTK tentang perkembangan pengelolaan ADD

7. Memberikan bimbingan, dorongan dan pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara serta mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.

Sedangkan kewajiban tim pelaksana kegiatan adalah :

1. Mempertanggungjawabkan pengguna dana
2. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan hasil akhir kegiatan.

Ditinjau dari pertanggungjawaban penggunaan/ pelaporan ADD, dimana pertanggungjawaban berintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa yang disampaikan kepada Bupati Wajo Cq. Kepala BPMPD Kabupaten Wajo melalui Camat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dan menginformasikan kepada LPPD kepada masyarakat.

Pelaporan ADD dilakukan 3 (tiga) tahap yang memuat : realisasi penerimaan ADD, belanja aparatur, dan belanja pemberdayaan masyarakat. Laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana masalah-masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Pada pengawasan penggunaan ADD beserta kegiatannya dilakukan oleh :

1. Pejabat fungsional/ struktural yang ada di tingkat kecamatan
2. TPTK dan TFTK
3. Masyarakat baik secara perorangan maupun lembaga kemasyarakatan yang ada di desa

4. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan BPD, adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada jaminan terhadap tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bersama dalam APBDesa
5. Jika terjadinya penyimpangan dan penyelenggaraan ADD maka penyelesaiannya secara berjenjang mulai dari tingkat desa kemudian kecamatan dan selanjutnya tingkat kabupaten

Bupati berhak mengurangi jumlah ADD pada tahun berikutnya bagi desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabel dan menambah jumlah ADD bagi desa yang berhasil mengelola ADD. Bagi pelaksana/ pengelola yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pengelolaan ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku


D. Kerangka Pikir

Kebijakan Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 77 mensyaratkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa, meningkatkan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, serta untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Sebagai sumber dana penerimaan desa, maka ADD harus dikelola secara optimal. Hal ini tergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan ADD. Di Kabupaten Wajo pelaksanaan ADD diatur

dalam Instruksi Bupati Wajo Nomor:426/INST/IX/2009 tentang Petunjuk teknis pengelolaan ADD. Khusus pada Kecamatan Tanasitolo, penerimaan alokasi dana desa menurun pada tahun 2010 yaitu pada tahun 2009 alokasi tersebut sebesar Rp.2.008.037.488 dan pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 1.407.548.903. Penurunan ini menuntut adanya kemampuan lembaga desa untuk melakukan pengelolaan dengan cermat.

Implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Tanasitolo pada tahun 2010 dikaji untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh dalam pengelolaan ADD. Variabel tersebut terbagi atas empat yaitu disposisi, sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut diukur dalam berbagai indikator.



Gambar 2. 4 Kerangka pikir

F. Definisi Operasional variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas empat yaitu disposisi, sumber daya, komunikasi dan struktur birokrasi. Uraian tentang definisi setiap variabel serta indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Disposisi yaitu menyangkut keinginan baik dari pengelola ADD dalam mengimplementasikan kebijakan ADD. Indikatornya adalah : a). pengelolaan; b) pertanggung jawaban; c) Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan d) persetujuan masyarakat.
2. Sumber daya yaitu komponen pendukung dalam implementasi kebijakan ADD. Indikatornya adalah: a) pemahaman sumber daya manusia; b) ketepatan pemanfaatan dana; c) kewenangan dan d) fasilitas
3. Komunikasi adalah penyampaian informasi secara eksternal dan internal tentang standar pelaksanaan kebijakan. Indikatornya adalah komunikasi internal dan komunikasi eksternal.
4. Struktur birokrasi adalah aturan pelaksanaan kegiatan dalam implementasi kebijakan. Indikatornya adalah prosedur pelaksanaan dan pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan.